



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SINDANGBARANG

Jl. Samudera Alun-alun Sindangbarang Kode Pos 43272 Tlp. 365002

KEPUTUSAN CAMAT SINDANGBARANG

Nomor : 431.1/18/ SD/2010

Tentang

PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TUNAS HARAPAN"

DESA SIRNAGALIH KECAMATAN SINDANGBARANG

PERIODE 2010-2014

Menimbang

- : a. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan PAUD diperlukan adanya penyegaran susunan yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD;
- b. Bahwa susunan pengurus PAUD TUNAS HARAPAN ialah dibentuk sejak tanggal 05 Juli 2010;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, maka susunan pengurus PAUD TUNAS HARAPAN dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Sindangbarang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1991 tentang Pemerintah Daerah;
4. Surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/17/Binsos tanggal 20 juni 2000 tentang pembentukan PAUD;
5. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda 1 tentang tindak lanjut Akad Kerjasama Pembentukan PAUD.

Memperhatikan

- : 1. Hasil evaluasi kegiatan PAUD TUNAS HARAPAN selama kurun waktu juli 2010 desember 2014;
2. Arah dan pendapat dari tokoh masyarakat, LSM, serta para pengelola PAUD TUNAS HARAPAN ialah dibentuk sejak tanggal 05 juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1 dan 2 di atas pengelola PAUD TUNAS HARAPAN periode juli 2010 Desember 2014, perlu ditetapkan dengan keputusan baru mengingat telah dibentuknya PLS wilayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

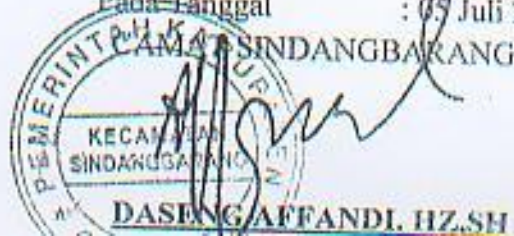
- : Penentuan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus PAUD TUNAS HARAPAN Desa Sirnagalih Kecamatan Sindangbarang.
- : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka mengenai susunan pengurus PAUD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di

: Sindangbarang

Pada Tanggal

: 05 Juli 2010





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0052 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT :**
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKB.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD TUNAS HARAPAN" No. 01/PAUD/TH/XII/2014 tanggal Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah V No. 421.9/52/Wil-V/2014 tanggal Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD TUNAS HARAPAN

Nama Pimpinan : SARIPAH

Nama Penyelenggara : ENCEP PANHUR

Alamat : Kp. Pasalakan Desa Sirnagalih Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017,

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 12 Januari 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur,

Revisi PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si P.

NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah